



Jakarta, 9 Februari 2023

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 69 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**, adalah Advokat, Konsultan Hukum Kesehatan* pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Februari 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **dr. Gede Eka Rusdi Antara**
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 28 Juli 1978
Pekerjaan : dokter
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Pulau Serangan No. 41E Denpasar, BR/Link Kaj, RT.000/RW.000, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **dr. Made Adhi Keswara**
Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar, 25 Februari 1982
Pekerjaan : dokter
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Raya Pemogan No. 143, Denpasar, BR/Link, Dukuh Tangk, RT.000/RW.000, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Office:

1

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

| | |
|-------------------|--------------------|
| REGISTRASI | |
| NO. | 21/PUU-XXI/2023 |
| Hari | : Senin |
| Tanggal | : 13 Februari 2023 |
| Jam | : 13:30 WIB |



Dengan ini **PARA PEMOHOM** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 69 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) (Selanjutnya disebut UU 29/2004) (**Bukti P.1**), yang mengatur:

Pasal 69 ayat (1), yang menyatakan:

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia

Terhadap Frasa: “*Mengikat dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia*”

Bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dan Penjelasan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 terhadap UUD 1945.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni **Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3 dan Bukti P.4**). Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 29/2004 terhadap UUD 1945.
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

5



Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 6.1. **PEMOHON I** berprofesi sebagai dokter Spesialis Bedah yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (Selanjutnya disebut KKI) (**Bukti P.5**) dan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis PEMOHON I pada 3 (tiga) Rumah Sakit (**Bukti P.6**).
 - 6.2. **PEMOHON I** merupakan Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Spesialisasi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Digestif Indonesia (**Bukti P.7**), dan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (**Bukti P.8**) dengan kualifikasi Dokter Spesialisasi Bedah dan Kualifikasi Tambahan Bedah Digestif.
 - 6.3. **PEMOHON I** juga merupakan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.00.03.1.1.3235 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (**Bukti P.9**).
 - 6.4. Bahwa **PEMOHON II** berprofesi sebagai dokter Spesialis Bedah yang berpraktik di 3 (tiga) Rumah Sakit yang dibuktikan melalui STR dan SIP (**Bukti P.10 dan Bukti P.11**).

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



- 6.5. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam menjalankan Praktik Kedokteran mengalami persoalan yakni dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Selanjutnya disebut (MKDKI) berdasarkan Nomor Pengaduan 07/P/MKDKI/I/2022.
- 6.6. Bahwa padahal dalam melaksanakan praktik kedokteran (operasi) terhadap pasien **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah menjalankan Praktik berdasarkan disiplin keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6.7. Bahwa dalam menjalankan pemeriksaan di MKDKI, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** mendapatkan proses yang tidak transparan, dan berkeadilan serta terdapat pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi yang kerap terjadi selama Proses pemeriksaan di MKDKI.
- 6.8. Adapun pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah:
- Dalam memeriksa teradu, MKDKI membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang di dalamnya terdapat unsur sarjana hukum. Padahal Fungsi dari MPD adalah untuk memeriksa adanya pelanggaran disiplin bagi dokter saat melaksanakan praktik kedokteran.
 - **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** di damping oleh kuasa teradu namun pihak kuasa teradu tidak dapat melakukan pembelaan ataupun memberikan keterangan yang menurut kuasa teradu perlu diberikan dalam rangka membela hak-hak teradu sebagai pemberi kuasa.
 - Saat memeriksa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sebagai teradu, Majelis Pemeriksa kerap berperan seperti seorang penyidik dan penuntut saat memeriksa tersangka, bahkan sebelum putusan Majelis Pemeriksa sudah memaksa dengan pertanyaan yang diulang-ulang kepada **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk mengakui telah melakukan kesalahan pada saat melakukan praktik kedokteran.
 - Saksi dan ahli yang dihadirkan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** diperiksa oleh Majelis Pemeriksa tanpa

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



bisa dihadiri oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, sehingga **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh Majelis Pemeriksa, serta jawaban-jawaban, pernyataan-pernyataan apa yang diberikan oleh Saksi dan Ahli atas pertanyaan atau pernyataan dari Majelis Pemeriksa Disiplin. Sehingga **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak dapat melakukan tanggapan atau klarifikasi apabila ada pernyataan, pertanyaan ataupun jawaban yang tidak sebagaimana yang dilakukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** saat melakukan praktek kedokteran.

- **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi Tahap atau hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Namun **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** hanya diberikan kesempatan untuk menanggapi aduan, baik terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Pemeriksa kepada **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk membuat tanggapan pertama dan tanggapan kedua yang kesemuanya hanyalah tanggapan terhadap aduan yang dibuat oleh Pengadu, bukan tanggapan atas tahapan pemeriksaan ataupun atas pernyataan/jawaban yang merugikan atau tidak sesuai fakta yang terjadi.
 - **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembuktian yang objektif, dan tidak mempunyai kesempatan untuk membuktikan fakta-fakta serta penjelasan untuk mengklarifikasi ataupun membantah keterangan saksi atau ahli yang merugikan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**.
- 6.9. Berdasarkan proses yang gelap dan berbisik-bisik, tidak transparan, tidak terbuka, bahkan terdapat potensi proses yang tidak berimbang dimana Pengadu bebas menghubungi dan berkomunikasi dengan Majelis Pemeriksa Disiplin selama proses pemeriksaan berlangsung. Kemudian **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** diputus bersalah oleh MPD dan diberikan sanksi melalui Keputusan MKDKI dengan Nomor 37/KKI/KEP/X/2022 tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



HK.01.02/03/KKI/X/2527/2022 perihal pelaksanaan
Putusan MKDKI tertanggal 21 Oktober 2022 (**Bukti P.12**)

- 6.10. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan koreksi atau keberatan ke KKI dan/atau tertutup ruang evaluasi atas keputusan MKDKI yang prosesnya yang terkesan gelap dan berbisik-bisik serta tidak terbuka.
- 6.11. Bahwa padahal dalam **Pasal 69 ayat (3)** UU 29/2004 sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah bersifat rekomendasi, artinya dalam penalaran yang wajar Putusan yang bersifat rekomendasi tidak bisa mengikat Lembaga yang berada di atasnya *in casu* harusnya dapat dikoreksi atau menjadi proses banding di Konsil Kedokteran Indonesia.
- 6.12. Bahwa dalam Keputusan MKDKI sebagaimana termuat dalam Keputusan KKI atas pengaduan Nomor 07/P/MKDKI/I/2022, **PEMOHON I** diberikan Sanksi berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi untuk sementara selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 oktober 2023. Selama masa pencabutan Surat Tanda Registrasi, segala bentuk perizinan dan penugasan penyelenggaraan praktik kedokteran dinyatakan tidak berlaku, sementara **PEMOHON II** diberikan Sanksi berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi untuk sementara selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Juni 2023. Selama masa pencabutan Surat Tanda Registrasi, segala bentuk perizinan dan penugasan penyelenggaraan praktik kedokteran dinyatakan tidak berlaku (**vide Bukti P.12**).
- 6.13. Bahwa artinya secara nyata dan terang benderang ketentuan Norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 menimbulkan kerugian konstitusional bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** karena menjadikan putusan yang berupa sanksi yang bersifat rekomendatif menjadi mengikat bagi KKI, dan juga menutup kesempatan bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk bisa mendapatkan upaya lanjutan (keberatan/banding) atas Keputusan MKDKI atau upaya untuk mengoreksi (evaluasi) keputusan MKDKI melalui KKI untuk membuktikan bahwa **PEMOHON I** tidak melakukan pelanggaran

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



disiplin, dan telah menerapkan disiplin keilmuan kedokteran dalam melakukan praktik kepada pasien.

- 6.14. Bahwa **PEMOHON I** langsung mendapatkan surat pencabutan sementara Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Bedah di 3 (tiga) Rumah Sakit, dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Denpasar (**Bukti P.13**) tempat selama ini **PEMOHON I** berpraktik sebagai dokter, dan langsung mendapatkan Surat penghentian perjanjian/kontrak kerja waktu tertentu Dokter Spesialis/Tenaga Ahli.
- 6.15. Bahwa **PEMOHON I** juga harus mengalami mutasi berdasarkan surat Mutasi Nomor KP.02.03/INT.XIV.2.1.2/03106/2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah dari posisi KSM Bedah Umum dimutasi ke Bidang Pelayanan Medik (**Bukti P.14**).
- 6.16. Bahwa bahkan atas dasar keputusan MKDKI yang dijatuhkan kepada **PEMOHON I dan PEMOHON II**, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Gugatan Perdata dengan Gugatan Ganti Kerugian materiil senilai Rp. 2.804.654.100 (terbilang: *dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah*), dan kerugian moril/immaterial 5.000.000.000., (terbilang: *Lima Milyar Rupiah*) (**Bukti P.15**) dan Laporan Pidana ke Kepolisian (**Bukti P.16**). Namun telah mendapatkan Surat ketetapan No. S.Tap/42/VIII/2022/Ditreskrimsus tentang Penghentian Penyelidikan dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Praktik Kedokteran (**Bukti P.17**). Artinya tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran Pidana.
- 6.17. Bahwa Artinya apabila proses pemeriksaan di MPD berlaku prinsip *Fair Trial* maka dapat dipastikan **PEMOHON I dan PEMOHON II** tidak melakukan pelanggaran disiplin, karena berdasarkan hasil penyelidikan Pihak Kepolisian pun telah ditetapkan tidak adanya dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau Tindak Pidana Praktik Kedokteran. Namun dengan adanya ketentuan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 menjadikan

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

10



PEMOHON I dan **PEMOHON II** tidak punya kesempatan untuk melakukan keberatan atau banding / evaluasi atas Keputusan MKDKI cq Putusan MPD, melalui KKI untuk membuktikan bahwa praktik kedokteran yang dilakukan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sudah sesuai diterapkan sesuai dengan Disiplin keilmuan.

- 6.18 Bahwa artinya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami akibat dari Ketentuan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004. Oleh karenanya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah memenuhi syarat menurut **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021.
- 6.19. Bahwa dalam mekanisme penegakan disiplin yang dilakukan oleh MKDKI, apabila terdapat aduan MKDKI membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) untuk melakukan pemeriksaan disiplin dan kemudian memberikan Putusan yang akan ditindaklanjuti oleh MKDKI dalam bentuk Keputusan, kemudian mengikat kepada KKI tanpa adanya ruang pembelaan yang berimbang dan adil, serta tidak membuka kesempatan untuk melakukan upaya lanjutan (banding) atau upaya untuk mengoreksi keputusan MKDKI.
- 6.20. Bahwa artinya Proses pemeriksaan disiplin terhadap dokter dan dokter gigi hanya dilakukan pada sidang yang digelar oleh MPD, dan setelah MPD memutus, Putusan MPD langsung di jadikan keputusan MKDKI dan keputusan MKDKI langsung di jadikan Keputusan KKI tanpa dapat dilakukan review atas adanya kesalahan, ataupun kekeliruan/kekhilafan majelis pemeriksa disiplin dalam memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.
- 6.21. Bahwa konsep MKDKI dalam melakukan penegakan Disiplin kedokteran dan kedokteran gigi adalah menjalankan fungsi *Judicative* untuk mengadili pelanggaran disiplin kedokteran dan Kedokteran gigi yang didelegasikan kewenangannya dari KKI.
- 6.22. Bahwa namun dalam ketentuan norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004, keputusan MKDKI secara otomatis mengikat bagi Dokter, Dokter Gigi dan KKI. Padahal Keputusan MKDKI merupakan produk yang dikeluarkan

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

11



untuk menindaklanjuti Putusan MPD, yang dibentuk secara *Ad hoc* oleh MKDKI tanpa dilakukan penelaahan oleh MKDKI, karena Putusan MPD langsung dituangkan dalam bentuk Keputusan MKDKI, yang bersifat mengikat KKI, padahal Keputusan MKDKI yang memuat sanksi bagi dokter dan dokter gigi bersifat Rekomendasi (vide. Pasal 69 ayat (3) UU 29/2004.

- 6.23. hal ini tentunya secara langsung merugikan bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** atau setidaknya bersifat potensial bagi **PEMOHON III** karena terdapat proses yang tidak transparan (**Mekanisme pemeriksaan yang tidak adil**) serta tidak mendapatkan kesempatan/menutup upaya untuk mengajukan upaya keberatan/banding (berjenjang) apabila putusan MPD dinilai terdapat unsur kekhilafan Majelis Pemeriksa dalam menerapkan norma disiplin pada Putusan MPD, mengingat Putusan MPD langsung dituangkan dalam Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI.
- 6.24. Bahwa termasuk terhadap adanya proses pengucapan putusan yang **tidak sah** dalam sidang pengucapan Putusan terhadap perkara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang diucapkan oleh MPD, yang dilakukan melalui mekanisme online (zoom) dengan undangan yang terbatas *in casu* TIDAK TERBUKA UNTUK UMUM, dan terdapat larangan kepada para pihak untuk merekam dan menyebarluaskan sidang pembacaan putusan tersebut (**Bukti P.18**).
- 6.25. Bahwa artinya terhadap pembacaan putusan sudah tidak memenuhi unsur "Terbuka untuk umum", karena hanya dilakukan di aplikasi zoom meeting yang terbatas bagi para pemegang nomor "id meeting" yang diberikan oleh MKDKI, terlebih lagi terdapat larangan secara resmi bagi para pihak untuk merekam dan menyebarluaskan. Padahal pemahaman sidang yang terbuka untuk umum secara online yang tepat adalah seperti yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi dimana selain menggunakan aplikasi zoom meeting bagi para pihak, juga ditayangkan live di Youtube sehingga bisa dilihat oleh masyarakat umum. Bahkan Para pihak bebas untuk merekam dan menyebarkan rekaman Putusan tersebut karena bersifat terbuka untuk umum.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



- 6.26. Maka apabila mengacu ada **Pasal 83** Perkonsil 50/2017, yang menyatakan: “*Putusan hanya sah dan mengikat apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.*”. Maka seharusnya putusannya menjadi **tidak sah** karena pengucapan putusan tidak dilakukan secara terbuka untuk umum. Namun karena adanya ketentuan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004, maka **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak punya kesempatan untuk mengupayakan atau melakukan banding atau upaya untuk mempersoalkan keabsahan putusan MPD yang termuat dalam Keputusan MKDKI tersebut kepada KKI dan langsung mengikat **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**.
- 6.27. Bawha srtinya Kerugian Konstitusional tersebut dialami **PARA PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* **PARA PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)**, serta **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945. Padahal Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** telah dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil.
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 7.1. Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitem permohonan *a quo*, maka **PARA PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan mekanisme transparan dan adil, serta tidak bisa mendapatkan kesempatan mekanisme review/koreksi berjenjang atas Keputusan MKDKI yang secara otomatis mengikat bagi KKI.
- 7.2. Selain itu dengan berlakunya ketentuan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitem permohonan *a quo*, maka **PARA PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berdasarkan Keputusan MKDKI terhadap **PARA**

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

13



PEMOHON, dapat dijadikan dasar melakukan gugatan baik perdata maupun upaya pidana.

- 7.3. Padahal apabila melihat *track record* **PEMOHON I** dalam melakukan praktik kedokteran dalam membantu pasien selama ini dilakukan sangat baik, salah satu penanganan yang menjadi perhatian public, adalah Penanganan Kasus Titi Wati, perempuan asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Penderita obesitas dengan bobot 220 kilogram sempat membuat heboh Tanah Air. Atas permintaan pemerintah setempat, satu tim medis dari Bali yang berjumlah sebanyak 8 orang terbang ke Kalimantan Tengah untuk menangani operasi bedah bariatric (pengecilan lambung). (Sumber : <https://www.nusabali.com/berita/45902/tim-dokter-dari-bali-berhasil-operasi-bariatric-titi-wati>)
- 7.4. Namun saat ini **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** harus mengalami proses yang merugikan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dan berpotensi terjadi kepada **PEMOHON III** akibat dari ketentuan norma *a quo* yang menjadi sebab tidak dapat dilakukannya koreksi atas hasil pemeriksaan yang tidak transparan, tidak berkeadilan, tidak berimbang dan tidak berjenjang. Sehingga **PARA PEMOHON** ataupun semua dokter yang menjalani pemeriksaan di MKDKI akan mengalami intimidasi, proses yang tertutup dan gelap, serta tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan koreksi atas putusan MKDKI.
- 7.5. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** baik yang bersifat langsung ataupun potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf c** PMK 2/2021, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 tersebut di atas.
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

14



sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1)** dan **ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa sebelum Masuk dalam Alasan Pokok Permohonan, Penting bagi **PARA PEMOHON** untuk menjelaskan bahwa Ketentuan Norma Pasal **69 ayat (1)** sebagaimana dimohonkan dalam Perkara a quo masih dapat diuji Kembali dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 telah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 119/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 60** UU 7/2022 dan **Pasal 78** PMK No. 2 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyaratkan terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan pengujian Kembali apabila materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda **atau** terdapat alasan permohonan yang berbeda.
3. Bahwa dalam Putusan No. 119/PUU-XX/2022 ketentuan norma yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang saat ini juga menjadi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam Perkara a quo, adalah **Pasal 60** dan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004. Dimana pada pokoknya Para Pemohon dalam Putusan 119/PUU-XX/2022 meminta agar kata "Menteri" pada **Pasal 60** 29/2004 dinyatakan bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Konsil

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

15



Kedokteran Indonesia”. Sementara terhadap **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 oleh Para Pemohon diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 dan **Pasal 28D ayat (1)** sepanjang frasa “*mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia*” tidak dimaknai *bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perdata ataupun pidana*”

4. Bahwa bahwa sementara terhadap perkara *a quo* menguji ketentuan norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 terhadap frasa: “*mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia*” untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia*”.
5. Bahwa perlu **PARA PEMOHON** jelaskan lebih detail lagi, dimana terhadap pengujian **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 dalam perkara *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda, dan juga alasan permohonan yang sebelumnya in casu dalam Putusan 119/PUU-XX/2022 tidak dipertimbangkan yakni terkait dengan daya ikat Keputusan MKDKI terhadap KKI. Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan terkait dengan Keputusan MKDKI yang dijadikan sebagai alat bukti perdata dan pidana. Padahal dalam Posita Perkara 119/PUU-XX/2022 terdapat 3 Persoalan yang diberikan yakni:
 - a. Pengangkatan Anggota MKDKI oleh Menteri bertentangan dengan UUD 1945 (dipertimbangkan / dijawab)
 - b. Keputusan MKDKI yang Mengikat Bagi KKI Bertentangan dengan UUD 1945. (tidak dipertimbangkan / tidak dijawab)
 - c. Keputusan MKDKI yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perdata ataupun pidana Bertentangan dengan UUD 1945 (dipertimbangkan / dijawab)

Namun dalam Putusan 119/PUU-XX/2022, Mahkamah hanya mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas alasan pada bagian **huruf a** dan pada bagian **huruf c**. Sementara terhadap alasan pada bagian huruf b oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipertimbangkan/tidak dijawab, padahal yang terpenting bagi

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



PEMOHON I dan **PEMOHON II** adalah pada huruf b. Dimana **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** menjadi tidak bisa melakukan upaya keberatan/banding untuk dapat dilakukan koreksi (evaluasi) kepada Lembaga yang secara hierarki berada di atas MKDKI yakni KKI karena adanya frasa Keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia. Padahal secara tegas pada ketentuan **Pasal 69 ayat (3)** UU 29/2004, Keputusan MKDKI yang memberikan sanksi adalah bersifat rekomendasi. Namun **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2022 menyatakan Keputusan MKDKI mengikat KKI.

6. Bahwa terhadap permohonan perkara *a quo* juga memiliki materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, dimana dalam Putusan MK No. 119/PUU-XX/2022 menggunakan materi mayatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian yakni **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945. Sementara dalam Permohonan perkara *a quo* menggunakan dasar pengujian **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap Permohonan Pengujian **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 terhadap frasa: *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2022.

Bahwa Selanjutnya terhadap Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 69 ayat (1), yang menyatakan:

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia

Terhadap Frasa: *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia*

Sepanjang tidak dimaknai: *bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia,*

bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan UUD 1945, antara lain:

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Maka, ketentuan norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 yang bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)**, **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip Utama dalam negara Hukum adalah Jaminan atas Perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap orang (warga Negara) yang tinggal dan berdiam di Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Negara Hukum Republik Indonesia dijalankan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur pembatasan terhadap kekuasaan dan jaminan atas perlindungan hak asasi setiap orang dan/atau jaminan atas hak warga negara.
3. Bahwa artinya, Konstitusi Republik Indonesia tidak memberikan ruang terjadinya kesewenang-wenangan atas kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada setiap orang/warga negaranya.
4. Bahwa terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang adil, serta jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, setiap orang pun telah telah di atur dalam Konstitusi (vide. **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945).
5. Bahwa sebagai Negara hukum yang berdasarkan atas UUD 1945, jaminan atas kepastian hukum yang adil serta jaminan atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat sebagaimana

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

18



diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945 adalah berlaku kepada setiap orang, setiap profesi tanpa terkecuali, termasuk dokter dalam profesi kedokteran.

6. Bahwa dalam Profesi Kedokteran/kedokteran gigi (selanjutnya disebut Kedokteran) merupakan profesi erat hubungannya dengan amanat UUD 1945, dimana dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

7. Bahwa kesejahteraan umum dapat terwujud secara maksimal apabila seluruh unsurnya dapat berjalan dengan baik, salah satunya adalah mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal. Sementara untuk dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal perlu adanya pemberian berbagai upaya Kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Penyelenggaraan upaya Kesehatan yang berkualitas dapat terwujud apabila terdapat penyelenggaraan praktik kedokteran yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenang yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan atas penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Bahwa sebelum masuk dalam uraian pertentangan norma **Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004** terhadap **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28G ayat (1)**, perlu kami jelaskan hubungan kelembagaan berdasarkan tafsir sistematis antara KKI dengan MKDKI.
9. Bahwa Negara membentuk KKI yang terdiri atas **Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi** untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dari dokter dan dokter gigi, yang memiliki pertanggung jawaban kepada Presiden (vide. **Pasal 4 UU 29/2004**).

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



10. Bahwa KKI berfungsi untuk melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembunaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu medis. (vide. **Pasal 6** UU 29/2004).
11. Bahwa Tugas KKI sebagaimana diatur dalam **Pasal 7** UU 29/2004, yakni:
 - a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi.
 - b. mengesahkan standar Pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan Bersama Lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
12. Bahwa dalam menjalankan Tugasnya, KKI diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam **Pasal 8** UU 29/2004, yakni:
 - a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
 - b. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
 - c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi
 - d. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
 - e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
 - f. Melakukan pembinaan Bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
 - g. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
13. Bahwa terhadap jumlah Anggota KKI sebagaimana diatur dalam **Pasal 14** UU 29/2004, ada 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unusr yang berasal dari;
 - a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
 - b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
 - c. asosiasi institusi Pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
 - d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
 - e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
 - f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
 - g. asosiasi rumah sakit Pendidikan 2 (dua) orang;
 - h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
 - i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang;
 - j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang;

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



14. Bahwa dalam hal penegakan Disiplin Kedokteran untuk menegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuklah MKDKI yang merupakan lembaga Otonom dari KKI, bersifat Independen dalam menjalankan tugasnya (vide. **Pasal 55** UU 29/2004).
15. Bahwa MKDKI bertanggung jawab kepada KKI, yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan dapat dibentuk di tingkat Provinsi oleh KKI, beranggotakan 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari oragnisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. (vide. **Pasal 56**, **Pasal 57** dan **Pasal 59** UU 29/2004).
16. Bahwa MKDKI diberikan tugas untuk menerima pengaduan, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan, dan Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Segala pembiayaan kegiatan MKDKI dibebankan kepada KKI (vide **Pasal 64** dan **Pasal 65** UU 29/2004).
17. Bahwa dalam memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi pada setiap pengaduan, MKDKI membentuk MPD, dimana anggota MPPD terdiri dari unsur dokter, dokter gigi dan ahli hukum dari Anggota MKDKI, yang berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. (vide. **Pasal 5** dan **Pasal 7** Peraturan konsil Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi - Selanjutnya disebut Perkonsil 50/2017).
18. Bahwa Putusan MPD terdiri dari Putusan Sela dan Putusan. yang dilaporkan Pimpinan MKDKI kepada Ketua KKI. MPD menjatuhkan Putusan Sela berupa: Pengaduan tidak dapat diterima dan Pemeriksaan pengaduan dihentikan. Sementara MPD menjatuhkan Putusan dalam hal Teradu dinyatakan tidak melanggar disiplin profesi atas pengaduan, atau Teradu dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan (vide **Pasal 21** dan **Pasal 22 ayat (1)** Perkonsil 50/2017).
19. Bahwa Putusan MPD bersifat final sejak dibacakan di sidang terbuka untuk umum yang dituangkan dalam Keputusan MKDKI, yang diserahkan kepada Ketua KKI oleh ketua MKDKI, Putusan MPD yang tertuang dalam Keputusan MKDKI mengikat teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



Surat KKI atas Putusan. (vide. **Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84** Perkonsil 50/2017).

20. Bahwa ketentuan norma yang mengatur Putusan MPD yang tertuang dalam Keputusan MKDKI mengikat teradu *in casu* dokter dan dokter gigi, serta KKI, merupakan ketentuan norma turunan dari ketentuan Norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004.
21. Bahwa artinya ketentuan Norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena mendudukan KKI sebagai Lembaga yang berada di bawah MKDKI karena keputusan MKDKI yang langsung mengikat KKI dalam membuat Keputusan KKI bagi teradu. Padahal terhadap Putusan MPD yang memberikan sanksi yang dituangkan dalam Keputusan MKDKI berdasarkan **Pasal 69 ayat (3)** adalah bersifat rekomendasi. Dimana kata rekomendasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian: “penyuguhan” atau “saran yang menganjurkan”, yang tentunya masih dapat dipertimbangkan atau diubah apabila menurut Lembaga yang secara kedudukan berada di atasnya dapat melakukan koreksi, evaluasi apabila rekomendasi yang disuguhkan terdapat kekhilafan majelis pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap teradu.
22. Bahwa artinya, saat Ketua KKI menerima Keputusan MKDKI yang bersifat rekomendasi berupa sanksi pencabutan SIP dan/atau STR sementara atau selamanya, terhadap suguhan keputusan MKDKI harus Kembali di bahas dan dimusyawarahkan seluruh anggota KKI untuk membuat keputusan *in casu* Keputusan KKI sebagaimana diatur dalam **Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4)** UU 29/2004.
23. Bahwa artinya, Putusan MPD yang dituangkan dalam Keputusan MKDKI yang memuat sanksi pencabutan SIP dan/atau STR untuk sementara atau selamanya, apabila langsung mengikat KKI untuk menjadi Keputusan KKI. Maka secara nyata telah menegasikan/mencabut hak para anggota KKI untuk melakukan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil Keputusan.
24. Bahwa karena apabila kita melihat ketentuan **Pasal 69 ayat (3)** UU 29/2004 yang mengatur tentang sanksi disiplin yang menyatakan:

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

22



Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:

- a. *pemberian peringatan tertulis;*
- b. *rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi dan surat izin praktilk, dan/atau*
- c. *kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi Pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi*

25. Bahwa dalam memaknai Pemberian sanksi disiplin sebagaimana di atur dalam **Pasal 69 ayat (3) UU 29/2004:**

- Teradu dapat diberikan sanksi peringatan tertulis
- Teradu direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik dan kewajiban mengikuti Pendidikan atau pelatihan di institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi;
- Teradu tidak direkomendasikan pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, namun diwajibkan mengikuti Pendidikan atau pelatihan di institusi Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

26. Bahwa Namun dalam keputusan MKDKI kerap kali memberikan sanksi pencabutan sementara STR dan SIP tanpa dibarengi dengan Kewajiban mengikuti Pendidikan. Padahal terhadap pemaknaan huruf b (poin kedua) pada angka 25 tersebut diatas, apabila dilihat dalam semangat pembinaan agar memperbaiki kualitas dan mutu dokter dan dokter gigi, seharusnya pemberian sanksi disiplin yakni direkomendasikan pencabutan STR atau SIP sementara ke KKI harus dibarengi dengan kewajiban mengikuti Pendidikan atau pelatihan, tentunya semangatnya adalah sanksi yang diberikan tetap dalam semangat pembinaan dan peningkatan mutu dokter yang di putus melakukan pelanggaran disiplin.

27. Bahwa karena, apabila seorang dokter yang dicabut SIP dan STR oleh KKI selama 1 tahun namun tidak diwajibkan mengikuti Pendidikan atau pelatihan, maka dokter tersebut malah akan semakin kehilangan kemampuan/keahliannya karena dalam menjalani masa pencabutan STR dan SIPnya dokter tersebut tidak dapat berpraktik (berdiam diri) tanpa dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan sejatinya semakin menurunkan mutu bahkan menjerumuskan dokter dan membahayakan penerima pelayanan Kesehatan ketika dokter tersebut kembali dapat berpraktik setelah menyelesaikan masa hukuman dan di berikan Kembali SIP dan STR. Artinya pemberian sanksi disiplin bukan dalam semangat pembinaan

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com

23



namun pembinasaan bagi kemampuan dan keahlian dokter dan dokter gigi.

28. Bahwa artinya, terhadap ketentuan norma **Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004** terhadap frasa "*mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia*", telah **menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil**, serta **tidak memberikan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat** yang kesemuanya merupakan **prinsip yang harus ditegakkan dalam suatu Negara Hukum**.
29. Bahwa ketidakpastian hukum dimaksud yakni tidak adanya kesempatan bagi teradu untuk dapat melakukan keberatan/banding/evaluasi, atas putusan MPD yang memberikan sanksi kepada teradu yang termuat dalam keputusan MKDKI karena langsung mengikat bagi teradu dan KKI sebagaimana diatur dalam **Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004**, Padahal sejatinya pemberian sanksi yang dapat diberikan oleh MKDKI melalui keputusannya adalah bersifat "**REKOMENDASI**", sebagaimana termuat dalam **Pasal 69 ayat (3) UU 29/2004**.
30. Bahwa terlebih lagi, terhadap proses pemeriksaan di MPD sangat tidak sesuai dengan prinsip "*due Process of Law*", serta tidak mengedepankan *Fair Trial* dalam melakukan proses pemeriksaan, bahkan apabila kita mengutip istilah yang sering digunakan oleh Yahya Harahap dimana tidak boleh *Persidangan* yang gelap dan berbisik-bisik.
31. Bahwa terhadap prosedur pemeriksaan di MPD yang tidak sesuai/melanggar prinsip "*due process of law*", tidak mengedepankan *Fair Trial* serta banyaknya terjadi pelanggaran HAM juga telah ditemukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Prodi Hukum UNUSIA) yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2023, dengan narasumber dari Kementerian Kesehatan (dr. Agung Romilian, M.Kes.), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Anis Hidayah, S.H., M.H.), Ikatan Dokter Indonesia (dr. Mahesa Pranadipa Maikel, S.H., M.H.) Praktisi Hukum Kesehatan (dr. Ardiyanto Panggeso, S.H., M.H.) dan Akademisi FH UNUSIA (Muhtar Said, S.H., M.H) (**Policy Brief - Bukti P.19**).

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



32. Bahwa dengan adanya temuan dalam FGD tersebut, dimana pada pokoknya pemeriksaan dilakukan secara:
- teradu yang bersifat intimidatif,
 - pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang tidak transparan (tidak dapat dihadiri oleh teradu),
 - teradu tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan jawab-jawaban, seperti mekanisme dipengadilan saat adanya gugatan maka ada kesempatan untuk memberikan jawaban, kemudian terdapat replik dan duplik.
 - Kuasa teradu tidak dapat melakukan pembelaan dengan bebas.
 - Teradu hanya diberikan 2x kesempatan, dan materinya dibatasi hanya sebatas menanggapi pengaduan, tanpa dapat menanggapi keterangan saksi, dan ahli baik dari pengadu maupun teradu.
33. Bahwa, maka artinya potensi terjadinya kekhilafan hakim, kekeliruan hakim, sangat besar terjadi dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD yang kemudian putusannya termuat dalam Keputusan MKDKI.
34. Bahwa dengan demikian saat teradu diputus bersalah dan dijatuhi sanksi pencabutan STR dan SIP sementara. Padahal teradu merasa prosesnya telah diperlakukan tidak adil, tidak berimbang, serta proses pemeriksaan yang “gelap dan berbisik-bisik”, namun karena berdasarkan ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 Keputusan MKDKI mengikat teradu dan KKI, maka teradu menjadi tidak dapat melakukan keberatan/banding/meminta evaluasi kepada KKI atas Keputusan MKDKI tersebut.
35. Bahwa sementara, dengan dicabutnya SIP dan STR milik teradu *in casu* dokter atau dokter gigi, mengakibatkan separuh nyawanya tercabut, tidak bisa lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi terhadap kehormatan dan martabat yang hancur karena keputusan MKDKI yang dijatuhi kepada dokter yang oleh MPD dinyatakan bersalah, namun akibat ketentuan norma *a quo*, terhadap menjadi tidak bisa mempertahankan kehormatan dan martabatnya yang hancur akibat keputusan MKDKI tersebut.
36. Bahwa selain itu, ketentuan norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 juga telah menegasikan hak “musyawarah” bagi seluruh anggota KKI saat akan mengeluarkan Keputusan KKI.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



37. Bahwa berdasarkan seuruh uraian di atas, maka telah nyata dan terang benderang, terhadap ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 terhadap frasa: "mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia" sepanjang tidak dimaknai "*bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya alasan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 69 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) **terhadap frasa: mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai: bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, Sehingga bunyi selengkapnya: Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia,**.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com



Hormat Kami
VST and Partners Law Firm
Advocates & Legal Consultants
Kuasa Hukum Pemohon,




Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1,
Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email: vst.lawfirm@gmail.com